



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH LOGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Menengah, antara lain dilakukan melalui peningkatan kemampuan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Logam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Nomor 45) ...

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);

9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor -71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan industri yang sekala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh menteri sebagai industri kecil dan industri menengah.

6. Sentra ...

6. Sentra IKM adalah Sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) Unit usaha yang menghasilkan produk sejenis menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
7. Tenaga Penyuluh Lapangan yang selanjutnya disebut TPL adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan berdasarkan perjanjian kerja ataupun pengangkatan sebagai pegawai tetap dengan fungsi sebagai fasilitator, motivator, komunikator, inisiator dan dinamisator untuk membimbing dan membantu pengembangan usaha serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku IKM.
8. Ketua adalah orang yang menduduki jabatan sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan Sentra IKM.
9. Sekretaris adalah orang yang membantu ketua dalam pengelolaan administrasi organisasi Sentra IKM.
10. Bendahara adalah orang yang bertugas menerima mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan secara administratif pengelolaan keuangan Sentra IKM.
11. Koordinator adalah orang yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam wilayah administratif sesuai dengan kedudukan anggota Sentra IKM.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelembagaan Sentra IKM Logam yang berkedudukan di Kabupaten Sukabumi.
- (2) Susunan Kelembagaan Sentra IKM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sentra IKM Logam kabupaten Sukabumi; dan
 - b. Sentra IKM Logam Kecamatan.
- (3) Bagan struktur organisasi Kelembagaan Sentra IKM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III ...

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TUGAS

Pasal 3

Sentra Industri Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di wilayah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sentra IKM Logam Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. koordinator; dan
 - f. anggota.
- (2) Untuk peningkatan kapasitas Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pendampingan oleh TPL.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan dan tugas Sentra IKM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sentra IKM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Koordinator.
- (2) Untuk peningkatan kapasitas Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pendampingan oleh TPL
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan dan tugas Sentra IKM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM

Pasal 6

Penguatan kapasitas kelembagaan Sentra IKM paling sedikit dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemampuan Sentra IKM; dan
- b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Pasal 7

Peningkatan kemampuan Sentra IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan paling sedikit dengan cara:

- a. membangun Sentra IKM;
- b. memfasilitasi pembentukan kepengurusan;
- c. meningkatkan kemampuan-kegiatan usaha; dan
- d. mendirikan Unit Pelayanan Teknis.

Pasal 8

(1) Kerja sama dengan asosiasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. pengembangan pasar produk Sentra IKM;
- b. alih teknologi kepada IKM dan Unit pelayanan Teknis;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. pemagangan;
- e. pendampingan ke Sentra IKM dan Unit pelayanan Teknis; dan/atau
- f. pembukaan akses ke sumber Bahan Baku bagi Sentra IKM.

(2) Asosiasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asosiasi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Pasal 9

(1) Kerja sama dengan asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. pengalihan ...

- a. pengalihan teknologi kepada Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. survei dan riset; dan/atau
 - d. pendampingan ke Sentra IKM dan Unit pelayanan Teknis.
- (2) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asosiasi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 23 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,


ttd

BARNAS ADJIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 26 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 MARET 2021
TENTANG : KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH LOGAM.

**STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH LOGAM KABUPATEN SUKABUMI**



BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

